

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAPORAN TRMWULAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Januari s.d. Maret 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Triwulan I Layanan Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pembuatan laporan ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Tim Komunikasi Publik dalam melakukan penyajian informasi, kinerja dan peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU dalam pengembangan SDM PU yang berkualitas melalui pelayanan informasi publik.

Jakarta, 16 April 2026
Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Lina Anggraini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kegiatan Pengelolaan dan layanan Informasi Publik	2
1.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi	2
1.3.1. Jumlah Pemohon Informasi	2
1.3.2. Informasi atau Data Diminta Pemohon	4
1.3.3. Waktu Rata-Rata Pelayanan Informasi	9
1.3.4. Status Pelayanan Informasi.....	10
1.3.5. Pengelolaan Pengaduan Layanan Informasi Publik	10
1.3.6. Kendala dan Rencana Perbaikan Layanan	11
BAB II SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
BAB III PEMELIHARAAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN INFORMASI	15
3.1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	15
3.2. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).....	16
3.3. Mekanisme Pemutakhiran dan Koordinasi	16
BAB IV KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	17
4.1. Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik	17
4.2. Kegiatan Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 – Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform	3
Tabel 1. 2 – Klasifikasi Pemohon Layanan	4
Tabel 1. 3 – Jumlah Permintaan Informasi melalui Layanan Informasi BPSDM	4
Tabel 1. 4 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram.....	5
Tabel 1. 5 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center.....	6
Tabel 1. 6 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email.....	6
Tabel 1. 7 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui e-PPID PU	7
Tabel 1. 8 – Rekapitulasi permintaan informasi keseluruhan	7
Tabel 1. 9 – Status Penyelesaian Permohonan Informasi Publik.....	10
Tabel 1. 10 – Status Pengaduan Layanan Informasi Publik.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 - Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform	3
Gambar 1. 2 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Website BPSDM...	5
Gambar 1. 3 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram BPSDM	5
Gambar 1. 4 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center .	6
Gambar 1. 5 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email	7

BAB I

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sebagai wujud komitmen institusi dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan layanan Informasi Publik BPSDM berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 290/KPTS/M/2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Keputusan PPID Utama Nomor 01 /KPTS/PPID/2024 Tentang Pemutakhiran Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Kebijakan layanan Informasi Publik diarahkan untuk menjamin terpenuhinya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pelayanan informasi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BPSDM melalui penyediaan informasi yang

mudah diakses, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan klasifikasi Informasi Publik, baik informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan.

1.2. Kegiatan Pengelolaan dan layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik di BPSDM Kementerian PU pada periode Januari s.d. Maret 2026 dilaksanakan oleh PPID Pelaksana yang secara struktural berada pada Bagian Hukum, Kerjasama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPSDM. PPID Pelaksana bertugas mengoordinasikan pengelolaan Informasi Publik, menerima dan memproses permohonan informasi, serta memberikan pelayanan kepada pemohon sesuai dengan standar layanan Informasi Publik.

Dalam memberikan layanan Informasi Publik, BPSDM menyediakan berbagai kanal layanan, baik secara luring maupun daring. Layanan secara luring diselenggarakan melalui Ruang Layanan Informasi Publik BPSDM yang berlokasi di Gedung Heritage Lantai 2. Sementara itu, layanan daring disediakan melalui Layanan Informasi BPSDM, surat elektronik, media sosial, Whatsapp Center, aplikasi e-PPID Kementerian PU.

Selama periode Januari s.d. Maret 2026, pengelolaan layanan Informasi Publik difokuskan pada peningkatan aksesibilitas informasi dan kecepatan respon terhadap permohonan masyarakat. PPID Pelaksana secara aktif melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan dokumentasi informasi, serta koordinasi internal dengan unit kerja terkait guna memastikan ketersediaan dan akurasi informasi yang dimohonkan. Selain itu, BPSDM juga melaksanakan kegiatan pendukung berupa rapat koordinasi, rapat evaluasi, dan sosialisasi terkait keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola layanan.

1.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

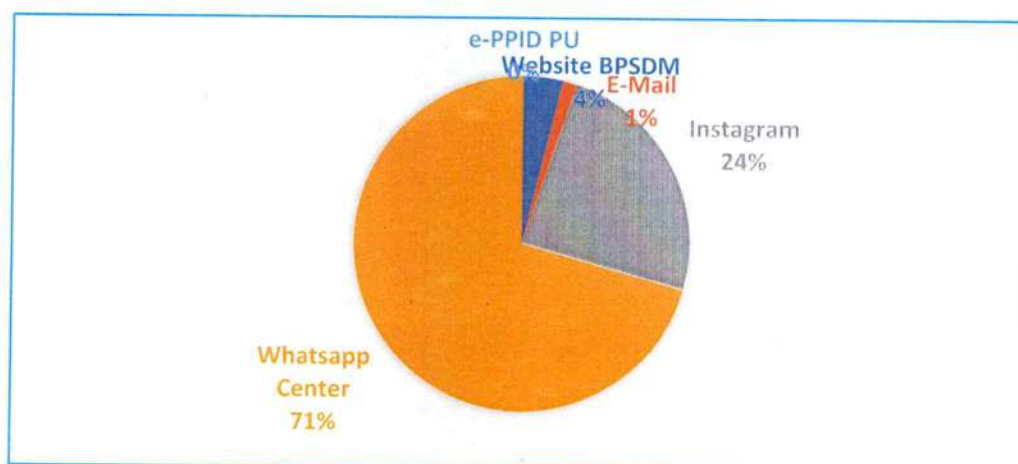
1.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Berdasarkan kompilasi Laporan Triwulan I Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima BPSDM Kementerian PU adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 – Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform

No	Kanal Layanan	Periode Triwulan I			Total
		Jan	Feb	Maret	
1	Layanan Informasi BPSDM	5	14	3	22
2	Instagram	50	56	34	140
3	Whatsapp Center	105	235	69	409
4	Email	3	3	2	8
5	e-PPID PU	0	0	0	0
Total		163	308	108	579

Dari total 579 permohonan Informasi Publik pada periode triwulan I tahun 2026, kanal layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah Whatsapp Center dengan 71% dan Instagram sebanyak 24%.



Gambar 1. 1 – Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi periode Januari – Maret TA. 2026 yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM:

Tabel 1. 2 – Klasifikasi Pemohon Layanan

No	Kanal Layanan	Klasifikasi Pemohon Layanan			Total
		Perseorangan	Kelompok orang	Badan hukum	
1	Layanan Informasi BPSDM	22	0	0	22
2	Instagram	140	0	0	140
3	Whatsapp Center	409	0	0	409
4	Email	8	0	0	8
5	e-PPID PU	0	0	0	0
Total		579	0	0	579

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi BPSDM keseluruhan berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 579 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.

1.3.2. Informasi atau Data Diminta Pemohon

Berdasarkan kanal layanan, permohonan Informasi Publik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi atau data yang diminta oleh pemohon, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

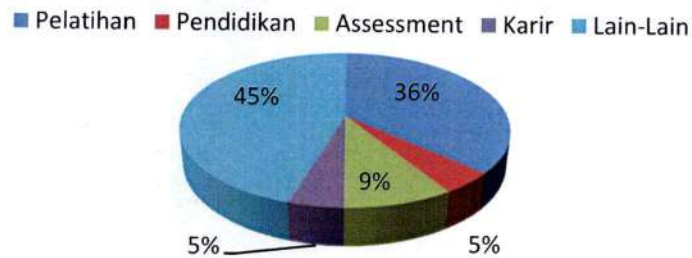
a. Layanan Informasi BPSDM

Tabel 1. 3 – Jumlah Permintaan Informasi melalui Layanan Informasi BPSDM

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	8	36%
2.	Pendidikan	1	5%
3.	Assessment	2	9%
4.	Karir	1	5%
5.	Lain-Lain	10	45%
Jumlah		22	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui Layanan Informasi BPSDM periode Januari-Maret 2026 terbanyak adalah pada kategori lain lain yaitu sebanyak 10 permohonan informasi atau sebesar 45% masing masing dari keseluruhan permohonan informasi.

Persentase Jumlah Permintaan Informasi Website



Gambar 1. 2 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Website BPSDM

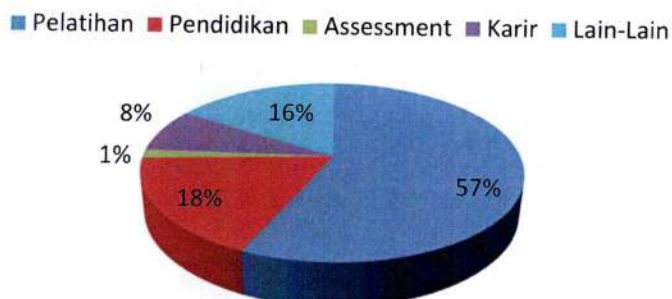
b. Instagram

Tabel 1. 4 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	79	56%
2.	Pendidikan	25	18%
3.	Assessment	2	1%
4.	Karir	11	8%
5.	Lain-Lain	23	16%
Jumlah		140	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui Instagram BPSDM periode Januari-Maret 2026 terbanyak adalah pada kategori Pelatihan yaitu sebanyak 79 permohonan informasi atau sebesar 56% masing masing dari keseluruhan permohonan informasi.

Persentase Jumlah Permintaan Informasi Instagram



Gambar 1. 3 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram BPSDM

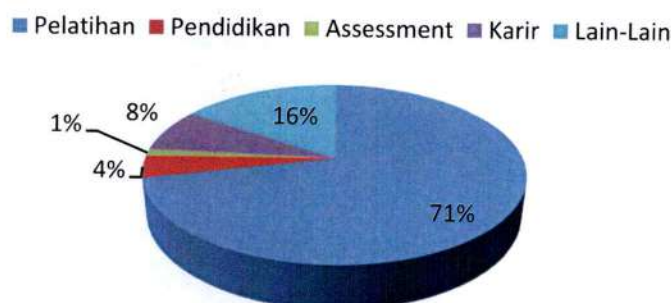
c. Whatsapp Center

Tabel 1. 5 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	291	71%
2.	Pendidikan	16	4%
3.	Assessment	5	1%
4.	Karir	32	8%
5.	Lain-Lain	65	16%
Jumlah		409	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui Whatsapp Center periode Januari – Maret 2026 terbanyak adalah pada kategori Pelatihan yaitu sebanyak 291 permohonan informasi atau sebesar 71% masing masing dari keseluruhan permohonan informasi.

**Persentase Jumlah Permintaan Informasi
Whatsapp Center**



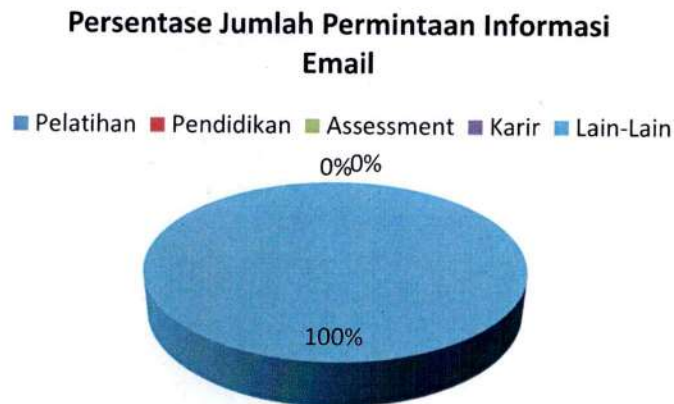
Gambar 1. 4 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center

d. Email

Tabel 1. 6 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	0	0%
2.	Pendidikan	0	0%
3.	Assessment	0	0%
4.	Karir	0	0%
5.	Lain-Lain	8	100%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui email periode Januari-Maret 2026 terbanyak adalah pada kategori Lain-lain yaitu sebanyak 8 permohonan informasi atau sebesar 100% masing masing dari keseluruhan permohonan informasi.



Gambar 1. 5 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email

e. e-PPID PU

Tabel 1. 7 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui e-PPID PU

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	0	0%
2.	Pendidikan	0	0%
3.	Assessment	0	0%
4.	Karir	0	0%
5.	Lain-Lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui e-PPID PU Januari-Maret 2026 sebanyak 0.

f. Jumlah Keseluruhan Total

Tabel 1. 8 – Rekapitulasi permintaan informasi keseluruhan

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	378	65%
2.	Pendidikan	42	7%
3.	Assessment	9	2%
4.	Karir	44	8%
5.	Lain-Lain	106	18%
Jumlah		579	100%

Berdasarkan data tersebut, jenis informasi yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat pada adalah informasi terkait pelatihan, dengan total 378 permohonan. Hal ini menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM. Selanjutnya, permohonan informasi kategori lain-lain menempati urutan kedua dengan total 106 permohonan, yang umumnya berkaitan dengan permintaan informasi umum kelembagaan, mekanisme layanan, serta klarifikasi administrasi.

Permohonan informasi di bidang pendidikan tercatat sebanyak 42 permohonan, sedangkan informasi terkait karir berjumlah 44 permohonan. Sementara itu, permohonan informasi mengenai asesmen relatif lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya, yaitu sebanyak 9 permohonan.

g. Rekapitulasi Data Informasi yang dimohon

1) Kategori Pelatihan,

Dari sisi substansi, pada kategori pelatihan, mayoritas pertanyaan (diperkirakan lebih dari 70% dalam kategori ini) berkaitan dengan kendala teknis, terutama permasalahan login akun, sinkronisasi antar platform, serta error sistem saat mengakses layanan pelatihan. Tingginya proporsi pertanyaan teknis ini mengindikasikan bahwa dukungan terhadap sistem digital dan kejelasan panduan penggunaan masih perlu ditingkatkan guna mengurangi hambatan akses layanan.

2) Kategori Pendidikan

Pada kategori pendidikan, pertanyaan didominasi oleh informasi mengenai persyaratan dan ketentuan pendaftaran beasiswa atau tugas belajar, mekanisme pendaftaran, serta kesesuaian bidang studi dengan jabatan. Secara umum, pertanyaan dalam kategori ini menunjukkan kecenderungan berulang pada aspek prosedural, yang mengindikasikan bahwa diseminasi informasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penyederhanaan serta penguatan strategi komunikasi publik.

3) Kategori Asesmen

Pada kategori asesmen, pertanyaan yang dominan mencakup jadwal pelaksanaan asesmen, akses terhadap hasil asesmen, serta mekanisme pengajuan asesmen untuk kebutuhan jabatan. Pola ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi serta kejelasan alur layanan asesmen

4) Informasi Karir

Pada kategori karir, sebagian besar pertanyaan berfokus pada informasi jadwal uji kompetensi, persyaratan peserta, serta prosedur pelaksanaan, khususnya bagi aparatur di daerah. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan kepastian informasi dalam mendukung pengembangan karir berbasis kompetensi.

5) Informasi Lain-lain,

Pada kategori lain-lain, yang mencakup proporsi yang lebih kecil namun beragam, pertanyaan meliputi permohonan audiensi, permintaan informasi program magang, serta konfirmasi dokumen atau surat yang telah disampaikan. Variasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan pengelompokan layanan yang lebih terstruktur serta sistem yang mampu memberikan kepastian status layanan secara real time.

1.3.3. Waktu Rata-Rata Pelayanan Informasi

Permohonan informasi publik BPSDM baik melalui e-mail, website, Instagram, Whatsapp Center dan e-PPID PU adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 07.30 s.d. pukul 16.00 WIB. Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan. Adapun waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik adalah 3 (tiga) hari kerja.

1.3.4. Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan kompilasi Laporan Triwulan I Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, status penyelesaian permohonan Informasi Publik di lingkungan BPSDM Kementerian PU dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 9 – Status Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

No	Status	Periode			Total
		Jan	Feb	Mar	
1	Dipenuhi	163	308	108	579
2	Ditolak/tidak dijawab	0	0	0	0
3	Diproses	0	0	0	0
Total		163	308	108	579

Berdasarkan data tersebut, seluruh permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana BPSDM Kementerian PU pada periode Triwulan I telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat permohonan Informasi Publik yang ditolak, tidak dijawab, maupun yang masih dalam proses hingga akhir tahun pelaporan.

1.3.5. Pengelolaan Pengaduan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan pengaduan layanan Informasi Publik di lingkungan BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola secara nasional. Sistem SP4N–LAPOR! berada di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, serta Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Integrasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N–LAPOR! bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan

publik, termasuk layanan Informasi Publik, dapat ditangani secara transparan, terkoordinasi, dan akuntabel sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 10 - Status Pengaduan Layanan Informasi Publik

No.	Status Pengaduan	Jumlah	Persentase
1.	Ditindaklanjuti/selesai	1	100%
2.	Diproses	0	0%
Jumlah		1	100%

1.3.6. Kendala dan Rencana Perbaikan Layanan

1. Kendala Layanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan, antara lain:

- a. Dominasi Permohonan Bersifat Teknis (Khususnya Pelatihan)
Tingginya permintaan informasi pada kategori pelatihan (65%) didominasi oleh permasalahan teknis seperti kendala login, error sistem, dan sinkronisasi platform..
- b. Diseminasi Informasi Prosedural Belum Efektif
Pertanyaan berulang pada kategori pendidikan dan karir menunjukkan bahwa informasi terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan prosedur layanan belum tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- c. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Layanan Informasi
Data layanan dan pengelolaan informasi antar kanal maupun antar unit kerja masih belum terintegrasi secara optimal, sehingga berpotensi memperlambat proses koordinasi dan respons layanan.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan SDM yang menangani layanan informasi publik masih terbatas, terutama dalam menghadapi tingginya volume permohonan melalui kanal populer seperti WhatsApp Center (71%).

- e. Variasi Pemahaman Standar Layanan di Unit Kerja
Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan implementasi standar layanan informasi publik di masing-masing unit kerja, yang berdampak pada belum seragamnya kualitas layanan.
 - f. Pengelompokan Layanan Informasi Belum Terstruktur Optimal
Kategori "lain-lain" yang cukup besar (18%) menunjukkan bahwa klasifikasi layanan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat secara spesifik.
2. Rencana Perbaikan Layanan
- Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik, dirumuskan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:
- a. Optimalisasi Sistem dan Layanan Digital
Melakukan peningkatan kualitas sistem layanan pelatihan berbasis digital, termasuk perbaikan bug, peningkatan stabilitas sistem, serta penyediaan fitur bantuan (helpdesk/FAQ interaktif).
 - b. Penguatan Diseminasi Informasi Publik
Menyusun dan menyebarluaskan informasi yang lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami terkait prosedur layanan (pelatihan, pendidikan, karir, dan asesmen) melalui berbagai kanal komunikasi.
 - c. Pengembangan Integrasi Sistem Layanan Informasi
Mengembangkan integrasi data layanan informasi publik antar kanal dan unit kerja guna meningkatkan efisiensi, konsistensi data, dan kecepatan respons layanan.
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Layanan
Melaksanakan pelatihan dan penguatan kompetensi bagi petugas layanan informasi publik, khususnya dalam aspek komunikasi publik, pengelolaan informasi, dan pelayanan prima.
 - e. Standarisasi dan Monitoring Layanan di Seluruh Unit Kerja
Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi standar layanan informasi publik berjalan secara konsisten di seluruh unit kerja.
 - f. Penataan Klasifikasi dan Kanal Layanan Informasi

Menyempurnakan pengelompokan jenis layanan informasi serta mengembangkan sistem layanan yang mampu memberikan kepastian status permohonan secara real-time.

g. Optimalisasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

Melakukan pemutakhiran informasi secara berkala dan penyediaan informasi secara proaktif untuk mengurangi permohonan berulang dari masyarakat.

BAB II

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Sengketa Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di kelola oleh PPID Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Biro Komunikasi Publik.

Pada periode triwulan I (Januari s.d. Maret) tahun 2026 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik BPSDM Kementerian PU.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN INFORMASI

Pada periode triwulan I (Januari s.d. Maret) 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Pemeliharaan dan pemutakhiran informasi dilakukan melalui proses inventarisasi, penelaahan, dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai dengan tugas dan fungsi BPSDM, serta berkoordinasi dengan PPID Utama Kementerian Pekerjaan Umum untuk proses verifikasi dan penetapan.

3.1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam periode ini, BPSDM telah melakukan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikelola, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) Informasi Publik Berkala

Informasi publik berkala yang dimutakhirkan meliputi:

- a. Daftar informasi pelatihan;
- b. Jadwal pelaksanaan pelatihan;
- c. Informasi kegiatan pengembangan kompetensi;
- d. Informasi program beasiswa pendidikan kedinasan Kementerian PU, meliputi jenis program, persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan jadwal seleksi;
- e. Informasi katalog kompetensi;
- f. Ringkasan materi dan kurikulum pelatihan bidang pekerjaan umum;
- g. Jadwal assessment (penilaian kompetensi);

Pemutakhiran dilakukan secara berkala untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2) Informasi Publik Serta Merta

Pada periode pelaporan ini, BPSDM tidak memiliki informasi publik yang termasuk dalam kategori serta merta, mengingat karakteristik tugas dan

fungsi BPSDM yang tidak secara langsung berkaitan dengan kondisi darurat atau kejadian yang berdampak luas terhadap masyarakat.

3) Informasi Publik Setiap Saat

Informasi publik setiap saat yang dikelola dan dimutakhirkan antara lain meliputi:

- a. Rekapitulasi jumlah peserta untuk setiap jenis pelatihan;
- b. Daftar Informasi Publik;
- c. Agenda kerja pimpinan dan pejabat eselon I;

Informasi tersebut disediakan untuk dapat diakses oleh publik setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Selain pemutakhiran DIP, BPSDM juga melakukan identifikasi dan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), yaitu informasi yang tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi, kerahasiaan jabatan, serta kepentingan organisasi, dan dituangkan melalui mekanisme uji konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3. Mekanisme Pemutakhiran dan Koordinasi

Dalam pelaksanaannya, BPSDM berperan dalam:

- a. Menginventarisasi dan menelaah informasi publik sesuai kewenangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan usulan pemutakhiran DIP dan DIK;
- c. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama untuk proses verifikasi, harmonisasi, dan penetapan.

Dengan mekanisme tersebut, BPSDM memastikan bahwa informasi publik yang dikelola tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

BAB IV

KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pada periode triwulan I (Januari s.d. Maret) tahun 2026, kegiatan PPID di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut:

4.1. Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026 secara hybrid, diikuti oleh pelaksana PPID dan pengelola pelayanan publik dari seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan layanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1) Materi yang disampaikan dalam kegiatan meliputi:

- a. Kebijakan dan regulasi keterbukaan informasi publik serta pelayanan publik;
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- d. Optimalisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana partisipasi pemangku kepentingan;
- e. Sosialisasi pemenuhan bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI)

2) Hasil dan Temuan Kegiatan

- a. Kondisi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
 - Sebagian unit kerja telah melaksanakan layanan informasi publik dengan baik;

- Namun masih terdapat unit yang belum memenuhi standar keterbukaan informasi publik secara optimal
- b. Permasalahan yang Dihadapi
 - Data layanan informasi belum terintegrasi secara optimal antar unit;
 - Proses administrasi dan koordinasi masih memerlukan waktu yang cukup panjang;
 - Keterbatasan sumber daya manusia pada fungsi komunikasi publik dan pengelolaan informasi;
 - Variasi pemahaman dan implementasi standar layanan di masing-masing unit
- c. Indikasi Kinerja Layanan
 - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan hasil dengan kategori Sangat Baik (A);
 - Namun demikian, hasil tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan berkelanjutan pada aspek layanan dan keterbukaan informasi

3) Tindaklanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, dirumuskan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lanjutan secara berkala;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID dan pelayanan publik;
- c. Penguatan integrasi sistem layanan informasi publik;
- d. Pembinaan khusus terhadap unit kerja yang masih memerlukan peningkatan kinerja;
- e. Optimalisasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan penyediaan informasi secara proaktif

4.2. Kegiatan Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung

Dalam kegiatan ini, terdapat satu sesi evaluasi pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung.

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026 di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung dan diikuti oleh seluruh pegawai di Unit Kerja tersebut.

Hasil Evaluasi:

1. Pelaksanaan fungsi PPID di Bapekom IV Bandung menunjukkan kinerja yang cukup baik pada aspek diseminasi informasi publik, terutama melalui media sosial dan website.
2. Produksi konten terbilang konsisten (mendekati 1 konten per hari) dengan dominasi konten orisinal serta tema yang semakin informatif, edukatif, dan mengikuti tren.
3. Website juga telah ter-update dan memuat informasi kegiatan serta publikasi artikel secara rutin.
4. Dari sisi tata kelola layanan (yang menjadi bagian dari PPID), kelengkapan dokumen pendukung belum optimal, khususnya pada reviu standar pelayanan yang belum terdokumentasi secara lengkap dan belum melibatkan stakeholder secara memadai.
5. Implementasi budaya pelayanan prima belum didukung bukti sosialisasi/pelatihan yang terstruktur serta belum adanya monitoring dan evaluasi kompetensi petugas layanan.
6. Pada aspek inovasi pelayanan publik, belum terdapat bukti pengembangan dan replikasi inovasi yang terdaftar secara formal, termasuk partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.